

RAKYAT - PASAR

2025

PERDA KOTA TANGERANG SELATAN NO. 7, LD 2025/NO. 7. TLD NO. 159, LL SETDA KOTA TANGSEL:
18 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PASAR RAKYAT

- ABSTRAK : - Pasar merupakan kegiatan perdagangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, permintaan akan pasar pun semakin meningkat, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Pasar Rakyat dan pasar modern telah menjadi bagian esensial dalam kehidupan masyarakat perkotaan, dengan masing-masing memberikan peran dan nilai yang berbeda namun saling melengkapi. Pasar Rakyat mempertahankan tradisi lokal dan kearifan budaya, sementara pasar modern memberikan variasi produk dan kemudahan berbelanja. Kedua pasar ini penting untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta interaksi sosial di lingkungan perkotaan. Untuk mewujudkan pasar rakyat yang tertib, teratur, bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan sebagai salah satu pendorong stabilitas perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat, diperlukan tata kelola pasar rakyat yang baik dan sesuai standar nasional dan untuk menciptakan tata kelola pasar rakyat yang baik dan sesuai standar nasional, pemerintah daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pasar rakyat diperlukan pengaturan dalam peraturan daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah, pengelola, pedagang, dan masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 29 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kewenangan, Kebijakan, dan Strategi, Pengelolaan Pasar Rakyat, Klasifikasi Pasar Rakyat, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan Pengelola Pasar Rakyat, Kewajiban dan Larangan, Data dan Informasi, dan Pembiayaan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025.
- Penjelasan 3 Hlm.